

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Bagi perusahaan, pajak sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih, sehingga tidak jarang perusahaan berupaya menekan beban pajaknya dengan berbagai strategi. Salah satunya adalah melalui agresivitas pajak, yaitu upaya legal maupun semi-legal perusahaan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Strategi ini umumnya dilakukan melalui celah hukum (*loopholes*), rekayasa transaksi, pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah, hingga penggunaan struktur perusahaan yang kompleks (Zheng et al., 2019). Di tengah meningkatnya kebutuhan negara terhadap penerimaan pajak, pemerintah terus mendorong kepatuhan pajak wajib pajak, termasuk perusahaan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI (2023), hingga Februari 2023, penerimaan pajak mencapai Rp279,98 triliun, atau 16,3% dari target APBN. Angka ini meningkat 40,35% dibanding tahun sebelumnya. Meningkatnya kepatuhan ini tidak lepas dari meningkatnya pengawasan dan kebijakan fiskal yang semakin ketat. Namun, di sisi lain, masih terdapat perusahaan yang memanfaatkan celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif.

Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, perubahan dalam kebijakan pajak menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Kebijakan pajak, yang mencakup pengaturan tarif pajak, insentif, dan peraturan perpajakan, dapat mengalami perubahan yang drastis karena berbagai faktor, termasuk kebutuhan finansial pemerintah, kondisi ekonomi, dan perkembangan sosial politik. Maka dari itu, perusahaan perlu memiliki pemahaman yang kuat serta mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika kebijakan perpajakan dengan tepat agar dapat tetap bersaing di pasar.

Sementara itu, agresivitas perpajakan merujuk pada strategi yang digunakan perusahaan untuk menekan tanggung jawab pajak mereka secara legal, meskipun sering kali berisiko. Banyak perusahaan menerapkan strategi pajak yang kompleks, seperti memanfaatkan celah hukum, pengalihan profit, dan penerapan struktur korporasi yang efisien. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan perpajakan dapat berfungsi sebagai pendorong atau penghalang bagi perusahaan dalam merancang strategi agresivitas pajak. Sebagai contoh, penurunan tarif pajak dapat mendorong perusahaan untuk mengevaluasi kembali strategi perpajakan mereka, sedangkan penerapan peraturan baru yang lebih ketat dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam merencanakan kewajiban pajak mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara melakukan reformasi perpajakan untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, reformasi ini sering kali membawa efek yang tidak terduga bagi strategi perpajakan perusahaan. Misalnya, pengurangan tarif pajak dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan optimasi pajak yang lebih agresif.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perusahaan merespons perubahan kebijakan pajak ini untuk menilai efektivitas kebijakan perpajakan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan perilaku agresivitas pajak, perusahaan sebagai entitas ekonomi tidak bisa dilepaskan dari konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi. Teori ini menekankan bahwa manajer sebagai agen memiliki kecenderungan untuk mengejar kepentingannya sendiri, termasuk dalam hal pengambilan keputusan perpajakan, yang belum tentu sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemilik perusahaan. Menurut Area (2024), “tanpa pengawasan yang ketat, konflik keagenan akan mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya, termasuk melakukan agresivitas pajak yang dapat merugikan pemegang saham dan merusak reputasi perusahaan.” Oleh karena itu, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menjadi salah satu mekanisme penting untuk mengendalikan perilaku manajemen. Tata kelola yang baik berfungsi sebagai sistem pengawasan internal yang dirancang untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan. Beberapa elemen penting dalam tata kelola ini mencakup ukuran dewan direksi, independensi dewan, keberagaman latar belakang dewan, dan keberadaan komite audit. Keempat faktor ini diyakini mampu memperkuat pengawasan terhadap tindakan manajemen, termasuk dalam hal strategi perencanaan pajak.

Penelitian ini menggunakan metode data sekunder untuk mengeksplorasi dampak tata kelola perusahaan terhadap strategi agresif pajak di sektor konsumsi. Metodologi data sekunder memberikan analisis yang lebih komprehensif dengan menggabungkan data dari berbagai periode dan perusahaan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam tanggapan perusahaan terhadap perubahan kebijakan perpajakan serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat agresivitas perpajakan yang dilakukan. Penelitian ini mengembangkan kajian sebelumnya yang menunjukkan adanya kekosongan penelitian dalam meneliti dampak tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Selain itu, studi sebelumnya jarang meneliti dampak tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan mempertimbangkan elemen seperti independensi dewan, ukuran dewan direksi, komite audit, dan keberagaman dewan dalam satu penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi dampak dari penerapan tata kelola perusahaan (independensi dewan, ukuran dewan direksi, keberagaman dewan, dan komite audit) terhadap agresivitas pajak di sektor konsumsi Indonesia pada periode 2020 hingga 2023 yang tercatat di BEI.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum banyak yang secara spesifik meneliti pengaruh keempat elemen tata kelola tersebut secara bersamaan dalam satu model yang komprehensif. Selain itu, studi tentang agresivitas pajak di Indonesia masih didominasi oleh sektor-sektor tertentu seperti perbankan atau energi, dan belum banyak yang fokus pada sektor konsumsi, padahal sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan sangat rentan terhadap isu agresivitas pajak.

Sektor konsumsi menjadi penting untuk diteliti karena terdiri dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan, minuman, farmasi, dan barang kebutuhan rumah tangga, produk-produk yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat luas. Sektor ini cenderung stabil dan memiliki perputaran kas yang tinggi, sehingga berpotensi memiliki insentif besar untuk melakukan efisiensi pajak. Faizatin et al. (2025) menyebutkan bahwa “keragaman aktivitas operasional dan struktur usaha di sektor konsumsi membuatnya menjadi sektor yang strategis sekaligus berisiko tinggi dalam hal penghindaran pajak.” Selain itu, sektor konsumsi juga menjadi fokus pemerintah karena kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta sensitivitasnya terhadap regulasi fiskal.

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran dewan direksi, independensi dewan, keberagaman dewan, dan keberadaan komite audit terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2023. Penelitian ini sekaligus mengisi kekosongan penelitian (*research gap*) dengan mengkaji keempat aspek tata kelola secara terpadu, menggunakan data terbaru, dan memfokuskan pada sektor konsumsi yang sebelumnya belum banyak diteliti secara mendalam.

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademik dalam pengembangan teori tata kelola dan perpajakan, serta memberikan implikasi praktis bagi perusahaan dalam menyusun strategi manajemen yang lebih etis dan bertanggung jawab. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, temuan dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat pengawasan dan menyusun kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran, terutama pada sektor-sektor yang berpotensi besar dalam agresivitas pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Di era globalisasi dan perubahan cepat dalam kebijakan fiskal, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan, tetapi juga diwajibkan menaati ketentuan perpajakan yang sedang berlaku. Sebagian perusahaan, di sisi lainnya, menerapkan praktik agresivitas pajak dengan berusaha mereduksi beban pajak melalui pemanfaatan celah hukum yang ada. Meskipun tindakan ini legal, sering kali menimbulkan perdebatan etis dan potensi risiko finansial di masa mendatang. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* merupakan salah satu faktor kunci dalam mengurangi perilaku agresif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tata kelola perusahaan mencakup serangkaian mekanisme pengawasan internal yang dirancang untuk mengurangi konflik agen-principal antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agen*), seperti yang diuraikan dalam teori keagenan. Mekanisme-mekanisme tersebut termasuk ukuran dewan direksi, tingkat independensi dewan, keberagaman dalam dewan, dan efektivitas komite audit.

Setiap faktor tersebut diyakini berkontribusi terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Meski demikian, pengaruh masing-masing variabel dalam penerapannya tidak selalu konsisten dan dapat bervariasi sesuai dengan konteks industri serta karakteristik masing-masing perusahaan. Berikut adalah pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor konsumsi?
2. Apakah independensi dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah keberagaman dewan direksi (misalnya dari segi gender) berpengaruh dalam menekan agresivitas pajak?
4. Apakah komite audit yang dimiliki perusahaan mampu mempengaruhi tingkat agresivitas pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak.
2. Untuk menguji apakah tingkat independensi dalam dewan direksi mampu mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif.

3. Untuk mengevaluasi apakah keberagaman dalam dewan direksi, khususnya dari sisi gender, memiliki peran dalam mengendalikan strategi agresif pajak.
4. Untuk mengetahui apakah keberadaan dan fungsi komite audit yang efektif mampu menekan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari studi mengenai Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Sektor Konsumsi, adalah sebagai berikut :

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat memanfaatkan studi ini untuk mendalami lebih dalam mengenai dampak tata kelola perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak di sektor konsumsi, terutama pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

b. Bagi Universitas Diponegoro

1. Sebagai materi ajar yang dapat mendukung penelitian berikutnya yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam bidang akuntansi dan perpajakan.
2. Menyediakan dasar untuk penelitian lebih lanjut. Menjadi acuan untuk studi lanjutan mengenai pengaruh manajemen perusahaan terhadap agresivitas pajak di sektor konsumsi.

c. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan yang relevan dan profesional di bidang perpajakan.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

- 1) Dalam studi ini, dapat ditingkatkan keterbukaan dan kepatuhan terhadap peraturan pajak untuk menghindari masalah hukum.
- 2) Penelitian ini memberikan pemahaman bagi manajemen laba perusahaan dalam mengatur strategi pajak secara efisien sehingga perusahaan dapat lebih mudah memahami dan mengikuti regulasi.

b. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Studi ini dapat memberikan wawasan mengenai pola agresivitas pajak dalam sektor konsumsi sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan pajak yang lebih efisien.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang bermanfaat sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin menyelidiki dampak pengelolaan laba perusahaan terhadap intensitas pajak di sektor konsumsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dengan ini penulis memiliki 5 pokok bahasan yang akan menjadi penjelas dalam penelitian yang diberikan, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan landasan yang menjelaskan alasan diadakannya penelitian ini dengan menggambarkan konteks masalah, merumuskan isu yang dihadapi, menentukan target yang ingin diperoleh, serta menjelaskan keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori, yang mencakup penjelasan konsep dan prinsip penting yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang disajikan dalam Proyek Akhir, beserta tinjauan penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Ini menguraikan metodologi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, serta strategi yang diadopsi untuk menganalisis topik penelitian, meliputi penjelasan tentang variabel secara operasional, kelompok sasaran dan contoh, tipe serta sumber informasi, teknik untuk mengumpulkan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan topik penelitian dan mencakup pemeriksaan, penafsiran, dan wacana mengenai temuan penelitian. Analisis hasil penelitian ini bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian atau menyelesaikan masalah yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang keterbatasan, kesimpulan, dan saran terhadap hasil analisa dan pengujian yang berguna untuk mendukung penelitian tersebut.